



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI INDO PGL JONI BIN MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batung Rt. 02 Rw. 04 Kel. Teluk Kabung Utara
Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM - 373 /Eoh.2/Pdang/05/2024;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM selama 1 (satu) tahun** penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu,** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus;
- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya);
- Kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengn dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) telah mengambil Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batungadalahtanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000 ,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhaimi, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padangtelah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat saksi sedang melakukan pengecekan ke sekolah pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 12.53 wib, ternyata Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir tersebut yang sebelumnya terpasang



di tiang sekolah dan terkoneksi ke alat penangkal petir yang berada di atap sekolah sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Ricca Riadi dan pemborong yaitu saksi Hendri, dan kemudian bersama-sama melakukan pengecekan ke tingkat 2 (dua) bangunan sekolah dan benar semua kabel tersebut sudah hilang dicuri, sehingga atas perbuatan tersebut saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun melihat lokasi kejadian yaitu gedung sekolah yang dikelilingi pagar \pm 2 (dua) meter maka cara terdakwa untuk masuk ke gedung sekolah tersebut adalah dengan cara memanjat, dan untuk mengambil kabel tersebut terdakwa menggunakan alat untuk memotong kabel tersebut karena kabel tersebut terbuat dari tembaga, dan untuk memutus kabel yang berada di atap gedung sekolah yang tingginya \pm 12 (dua belas) meter dengan cara memanjat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa mengakui perbuatannya kepada polisi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil barang saksi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut adalah untuk terdakwa jual dan menguntungkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 ,-(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ricca Riadi, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat saksi dihubungi oleh saksi Suhaimi yang sedang melakukan pengecekan ke sekolah pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 12.53 wib, pada saat pengecekan tersebut ternyata Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir tersebut yang sebelumnya terpasang di tiang sekolah dan terkoneksi ke alat penangkal petir yang berada di atap sekolah sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut saksi Suhaimi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun melihat lokasi kejadian yaitu gedung sekolah yang dikelilingi pagar ± 2 (dua) meter maka cara terdakwa untuk masuk ke gedung sekolah tersebut adalah dengan cara memanjat, dan untuk mengambil kabel tersebut terdakwa menggunakan alat untuk memotong kabel tersebut karena kabel tersebut terbuat dari tembaga, dan untuk memutus kabel yang berada di atap gedung sekolah yang tingginya ± 12 (dua belas) meter dengan cara memanjat;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil Kabel Grounding/Kabel Penangkal Petir tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa mengakui perbuatannya kepada polisi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi untuk mengambil barang saksi tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut adalah untuk terdakwa jual dan menguntungkan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang-barang milik saksi Suhaيمي (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

- Bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Suhaيمي (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya);

- Bahwa kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang-barang milik saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);
- Bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter, korbannya adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya), kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan



kewajiban (natuurlijke person) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM, dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang- barang milik saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung), bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya ± 60 (enam puluh) meter, korbannya adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya), kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa menggunakan untuk membeli rokok dan makan, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang-barang milik saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung), bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter, korbannya adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya), kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang-barang milik saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung), bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter, korbannya adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya), kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



pergunakan untuk membeli rokok dan makan, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Yang Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang- barang milik saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung), bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter, korbannya adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jum’at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya), kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 03 Batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang-barang milik saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung), bahwa barang yang hilang adalah Kabel Grounding/ Kabel Penangkal Petir di SD 03 Batung yang panjangnya \pm 60 (enam puluh) meter, korbannya adalah saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi main ke rumah Pgl IPEN (DPO) yang rumahnya berada di belakang rumah terdakwa, pada saat terdakwa datang ke rumahnya Pgl IPEN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil kabel penangkal petir di SDN 03 Batung yang mana saat itu terdakwa mengerti dan memahami maksud dari ajakan Pgl IPEN (DPO) adalah untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan menunggu Pgl IPEN (DPO) datang, sekira pukul 23.45 wib Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa yang sudah mengerti bahwa Pgl IPEN (DPO) akan mengajaknya pergi melakukan pencurian langsung keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) berjalan kaki menuju ke SDN 03 Batung yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) di SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) menemukan bahwa gerbang sekolah tersebut telah dikunci dan untuk bisa masuk ke dalam SDN 03 Batung tersebut terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) memanjat pagar SD 03 Batung tersebut, setelah masuk ke dalam lingkungan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 03 Batung tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) langsung menuju ke lokasi kabel tersebut di pasang yaitu di tanah di halaman sekolah tersebut, kemudian Pgl IPEN (DPO) langsung mengeluarkan tank potong yang telah dibawanya dari rumah dan langsung memotong kabel penangkal petir tersebut hingga putus, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Pgl IPEN (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gedung SDN 03 Batung dan Pgl IPEN (DPO) untuk menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya di lantai 2 (dua), kemudian Pgl IPEN (DPO) naik ke atap sekolah melalui bangunan sekolah lama, untuk memutus kabel yang terkoneksi ke penangkal petir, kemudian setelah sampai di atap sekolah Pgl IPEN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik kabel tersebut ke bawah, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan mengumpulkannya (menggulungnya), kemudian Pgl IPEN (DPO) melilitkan kawat penangkal petir tersebut di badannya dengan dibantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasang jaket warna hitam di badan Pgl IPEN (DPO) agar kabel tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl Pgl IPEN (DPO) keluar dari SDN 03 Batung melalui pintu pagar samping dan langsung berjalan pulang, sesampainya di belakang rumah terdakwa, terdakwa dan Pgl IPEN (DPO) berpisah, terdakwa pulang ke rumahnya dan Pgl IPEN (DPO) juga pulang ke rumahnya dengan membawa tank dan kabel hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 11.00 Pgl IPEN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan kabel tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makan, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) untuk mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhaimi (Kepala Sekolah SDN 03 Batung) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI INDO Pgl JONI Bin MUSLIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Bakri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ade Restu Haryati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Pdg

